BAB III

OBJEK PENELITIAN TENTANG KEKERASAN KEPOLISIAN TERHADAP MASSA UNJUK RASA

A. Uraian Kasus

Pada era globalisasi ini tindak pidana semakin meningat, para pelaku tindak pidana tersebut tidak hanya melakukan kejahatan seperti pada umumnya. Seiring berkembangnya zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya kekerasan terhadap massa unjuk rasa. 120

1. Catatan Korban Reformasi Di Korupsi Dan Papua

Sejak agenda reformasi pada 1998 lalu, secara serentak mahasiswa kembali menggelar demonstrasi pada 2019. Tak bisa dihindari, demonstrasi pada akhirnya berbuntut pada pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di

¹²⁰ Moenjatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka, Cipta, Yogyakarta, 2009, Hlm. 1.

muka umum. Perlu diketahui, idealnya dalam negara demokrasi, kebebasan berkumpul dan berpendapat seharusnya dihargai. 121

Hal itu termaktub dalam UU. No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU. No. 12/2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Berdasar pada regulasi tersebut, *Suara Mahasiswa* mengutip rilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), pada 27 Oktober lalu. Rilis tersebut menyebut terdapat 78 peristiwa pelanggaran terhadap demonstrasi. Mereka mencatat terdapat paling minimal 6.148 orang korban; 51 orang meninggal dunia, dan 324 orang merupakan korban yang berkategori anak. 122

YLBHI mencatat ada 8 aksi yang menyebabkan jatuhnya korban, yaitu; Hari Buruh/ May Day, Pengumuman Pemilu, Papua, Kamisan Dwifungsi, Kartu Ujian, Hari Tani yang dianggap acara LGBT, Peringatan 4 tahun Perdamaian, serta Reformasi Dikorupsi. Secara garis besar, *Suara Mahasiswa* merangkum peristiwa yang menimbulkan korban mahasiswa ke dalam dua agenda besar, yaitu aksi Reformasi Dikorupsi dan aksi Aksi di Papua. 123

Dua agenda tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia dan menderita luka berat. YLBHI mencatat sebanyak 27 aksi di Papua

-

¹²¹ Muhammad, Fadil, Ungkap Data: Catatan Korban Reformasi Dikorupsi dan Papua, http://suaramahasiswa.info/berita/ungkap-data-catatan-korban-reformasi-dikorupsi-dan-papua/ (Diakses tanggal 24 Desember 2019 Pukul 22:00)

¹²² Ibid.,

¹²³ Ibid.,

menimbulkan pelanggaran. Sedangkan untuk aksi Reformasi Dikorupsi tercatat sebanyak 36 pelanggaran. Berdasarkan *paper* yang ditulis oleh LOKATARU (2019) yang berjudul "Hadiah Kayu Untuk Para Demonstran", tertulis himpunan data penggunaan kekerasan di aksi Reformasi Dikorupsi yang menyebabkan demonstran luka parah dan meninggal dunia. Dihimpun dari berbagai sumber, tercatat bahwa sebanyak 719 orang menjadi korban luka, dan 5 orang meninggal dunia. ¹²⁴

Bersumber dari *paper* yang sama, tercatat korban pertama ialah Bagus Putra Mahendra, ia merupakan siswa SMA kelas XI Jakarta yang dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan pernyataan Plt Kanit Lakalantas Polres Jakarta Utara, Ipda Farmal mengatakan korban tewas karena ditabrak truk bernomor polisi B 9417 QZ yang melintas. Polisi menjelaskan bahwa pihaknya tidak sedang mengejar pelaku. ¹²⁵

Selanjutnya ialah La Ode Yusuf Badawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari dinyatakan meninggal dunia. Yusuf terjatuh di depan pintu Dinas Ketenagakerjaan usai diduga tertembak aparat. Usai Yusuf terjatuh, aparat kepolisian yang menggunakan seragam maupun tidak, justru menghampiri dari arah depan dan dari area Dinas Ketenagakerjaan Kendari. Pada saat itu, Almarhum yang sudah terjatuh langsung mendapatkan tindakan kekerasan oleh salah seorang anggota kepolisian dengan menggunakan tongkat. 126

¹²⁵ Ibid.,

¹²⁴ Ibid.,

¹²⁶ Ibid...

Kemudian dari universitas yang sama, Immawan Randi juga dinyatakan meninggal dunia karena ditembak di dada kanan. Hal itu membuat lubang luka akibat tembakan dengan ukuran diameter 0,9 cm pada bagian ketiak kiri dan 2,1 cm di dada sebelah kanan. Selain pelajar dan mahasiswa, ada juga seorang pemuda asal Jakarta, Maulana Suryadi yang menurut Tito Karnavian dalam pemberitaan *Tempo.co* tewas lantaran sesak nafas akibat gas air mata. 127

Dalam pemberitaannya pada 5 Oktober lalu, Tempo melihat ada keraguan dari pihak keluarganya. Maspupah, ibu dari korban mengatakan anaknya tidak memiliki riwayat asma dan jenazah anaknya terus mengeluarkan darah dari hidung dan telinganya hingga jenazah disemayamkan. Maspupah mengatakan jika wajah anaknya terlihat bengkak. Begitupun kakak tiri Suryadi Maulana, Bayu menyebutkan jika di sekujur tubuh Maulana terdapat luka lebam seperti usai dianiaya. 128

Lalu Akbar Alamsyah yang diduga terlibat aksi pada 25 September bersama pelajar lain. Pihak keluarga sempat mencari keberadaan Akbar di keesokan harinya. Menurut keterangan temannya, Akbar ditahan di Polres Jakarta Barat. Di sana keluarganya memang sempat menemukan nama Akbar, tetapi orang tua Akbar dihalangi untuk bertemu. 129

Tak lama berselang orang tua dikabari, Akbar telah berada di RS Pelni dan kemudian dipindah ke RS Polri Kramat Jati. Keluarga menemukan wajah dan mata Akbar lebam. Kepalanya sudah diperban pasca operasi dan tulang kepala

¹²⁷ Ibid.,

¹²⁸ Ibid.,

¹²⁹Ibid.,

patah. Tanggal 30 September Akbar dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto dan 10 hari kemudian dinyatakan meninggal dunia. 130

Selain korban meninggal dunia, LOKATARU juga mencatat sejumlah korban kekerasan yang mengakibatkan luka berat pada demonstran. Korban pertama ialah Faisal Amir, mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. Kronologisnya, Faisal sempat hilang dari temannya pada pukul 16:00, Faisal Amir ditemukan di dekat Pulau Dua Restaurant dengan kondisi tak sadarkan diri. Faisal alami luka retak dari jidat kiri sampai kepala belakang bagian kanan, memanjang dan menyilang. Dia juga alami pendarahan di bagian otak dan tulang bahunya patah. Selain itu, di bagian dada dan tangan kanan Faisal juga terlihat memar. 131

Berikutnya ialah Sugianto A. Hanafi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ternate. Ia mengalami luka berat akibat tembakan peluru gas air yang terkena mata kirinya. Hal itu sebabkan mata Sugianto alami pendarahan. Korban terluka berikutnya ialah Dicky Wahyudi, mahasiswa Universitas Bosowa, Makassar. Dicky Wahyudi ditabrak mobil barracuda milik kepolisian. 132

Akibatnya, Dicky alami memar di muka sebelah kanan dan luka di bagian dada kanannya. Menurut keterangan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe, anggotanya mengaku tidak sengaja menabrak Dicky. Terkait dengan rentetan korban aksi Reformasi Dikorupsi, LOKATARU dalam papernya menjelaskan hingga saat ini belum ditemukan upaya penyelidikan atau

¹³⁰ Ibid.,

¹³¹ Ibid.,

¹³² Ibid...

bahkan klarifikasi terhadap tindakan yang diambil selama pembubaran demonstrasi di Jakarta, Bandung, dan Makassar yang sebabkan meninggalnya korban. 133

2. Pelanggaran yang terjadi di Papua

Selain agenda aksi Reformasi Dikorupsi, *Suara Mahasiswa* juga mendapati korban mahasiswa dari aksi yang dipicu dari isu rasisme yang berkembang. YLBHI mencatat sebanyak 37 orang dinyatakan meninggal dunia akibar aksi anti-rasisme di Wamena dan Jayapura, tak ada keterangan resmi terhadap penyebab kematiannya.¹³⁴

Pelanggaran dalam aksi di Papua terbagi dalam sejumlah agenda di antaranya aksi Rasisme terhadap Papua yang tersebar di 15 kota di Indonesia, aksi Respon Kriminalisasi Aktivis Papua, aksi di Hari Adat, aksi Mahasiswa Dukungan Untuk Papua, aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), aksi AMP-HAM Papua, dan aksi Tutup Freeport. 135

Dari sejumlah agenda di atas YLBHI mencatat jika Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan wilayah yang paling sering terjadi pelanggaran. Setidaknya terdapat 18 kasus yang terjadi di sana. Sedangkan perihal korban di Papua, dalam *paper* LOKATARU yang berjudul "Buruknya Ruang Sipil di Papua : Melanjutkan Pendekatan Keamanan", dikatakan bahwa langkah verifikasi publik dan hak untuk mendapatkan informasi atas kejadian di Papua dan Papua Barat ditutup lantaran adanya pelaksanaan pemblokiran layanan data dan pemutusan jaringan informasi di Papua dan Papua Barat. Oleh karena

¹³³ Ibid.,

¹³⁴ Ibid.,

¹³⁵ Ibid.,

itu, terkait dengan aksi di Papua, *Suara Mahasiswa* tidak bisa mendapatkan data korban yang jelas. ¹³⁶

3. Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Kewenangan

Dari data di atas, selanjutnya YLBHI mendapati jika status korban terbesar, yaitu sebanyak 43% merupakan mahasiswa. Di sisi lain, tercatat juga pelanggar terbesar ternyata dilakukan oleh polisi dengan angka sebesar 69%. Namun perlu juga diketahui jika pelanggar terbesar kedua sebesar 8% dilakukan oleh pihak dari institusi pendidikan baik di tingkat perguran tinggi dan sekolah menengah. 137

Dari 78 kasus mayor yang tercatat oleh YLBHI, setidaknya 67 kali Polisi, baik dari level kepolisian sektor (Polsek), resort (Polres), level daerah (Polda), hingga mabes Polri menjadi pelanggar. Satuan dari internal kepolisian yang melakukan pelanggaran juga tampak beragam, dari satuan Intelkam, Sabhara, Brimob, bahkan Satlantas. 138

Jenis pelanggarannya pun bervariasi, Upaya kriminalisasi menduduki angka terbesar, yaitu sebanyak 95 kasus. Kriminalisasi dilakukan di antaranya dengan tindakan; penangkapan serta salah tangkap, penahanan, serta upaya penal (penetapan tersangka, dst). Sedangkan upaya lainnya yang terbesar dilakukan dengan tindakan kekerasan sebesar 68 kasus.

Tindakan kekerasan yang dilakukan yaitu; Pengancaman atau intimidasi, dikeluarkan dari sekolah atau institusi, tidak mendapatkan SKCK, diskriminasi, stereotipe atau rasisme. Tindakan kekerasan fisik dilakukan

¹³⁶ Ibid.,

¹³⁷ Ibid.,

¹³⁸ Ibid.,

dengan penganiayaan, penyiksaan, tindakan yang merendahkan martabat hingga penggunaan peluru tajam. 139

Membicarakan tentang pola perkembangan kehidupan yang ada di masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam perlindungan publik, hukum dan masyarakat merupakan salah satu yang memiliki peran penting dalam menjalankan perlindungan publik.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam perlindungan publik adalah kekerasan kepolisian terhadap massa unjuk rasa. Dari media online dimana telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap unjuk rasa di Kota-kota besar tepat nya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (30/9/2019) lalu. Bahkan, video yang memperlihatkan kekerasan terhadap Ghifari beredar di media sosial Twitter dan Instagram.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @reformasidikorupsi, terlihat punggung Ghifari merah-merah diduga akibat pukulan benda tumpul. Ghifari juga menujukkan luka pada bagian telinga dan di sekitar bibir. Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Progress, Yazid Fahmi, mengatakan Ghifari

¹³⁹ Ibid.,

merupakan tim medis dan logistik aksi. Namun Ghifari ditangkap oleh aparat kepolisian. 140

Kejadian tersebut dibenarkan oleh Yazid kepada Suara.com, mahasiswa dari Unindra atas nama Ahmad Ghifari menjadi korban kekerasan oleh aparat yang ditangkap pada tanggal 30 September 2019, Meski demikian, Yazid meminta agar Ghifari yang bercerita ihwal kronologi penangkapan dan penyiksaan tersebut. Saat ini sedang mencoba menghubungi Ghifari terkait insiden kekerasan yang menimpanya. 141

Ghifari dicekik oleh orang berawakan besar berbaju preman, dipukul dibawa ke POLDA, dalam perjalanan dia bercerita jika dia mendapatkan tindakan kekerasan. Mulai dari bokong ditusuk-tusuk oleh pemukul hingga dipukuli. Sampai polda dia tetap dipukuli, saat di POLDA tidak sempat sadarkan diri, tak lama berselang Ghifar diintrograsi, hp disita motor entah kemana. Dalam proses pemeriksaan, Ghifar mendapat intimidasi. "Jika minta minum ditampar, kencing ditendangi". Korban mengalami kehilangan barang berupa: HP, power bank, dan Motor vario. 142

Terjadi kasus yang serupa aksi unjuk rasa yang terjadi di Kota Jakarta, kasus tersebut terjadi di Kota Bandung yang melibatkan massa aksi terlibat bentrok dengan petugas kepolisian di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung pada Senin (23/9/2019). Mahasiswa se-

¹⁴⁰ Makki, safir," Mahasiswa Unindra Diduga Dianiaya Polisi saat Demo di DPR"https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20191004141219-12-436738/mahasiswa-unindra-diduga-dianiaya-polisi-saat-demo-di-dpr. (Diakses pada tanggal 8 Desember 2019 Pukul 21:00)

¹⁴¹ Ibid., ¹⁴² Ibid.,

Jawa Barat menggeruduk Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegero No. 27 pada Senin (23/9). Mereka menolak keras rencana RKUHP, RUU PAS, RUU Pertanahan, dan pengesahan RUU KPK yang di nilai bermasalah. 143

Sekitar pukul 11.00 WIB, massa aksi dari berbagai perguruan tinggi Jawa Barat berkumpul di titik awal, yakni Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Menurut pantauan Suara Mahasiswa, jumlah massa aksi lebih banyak dari pada aksi pada 17 dan 18 September. 144 Usai tiba di depan Gedung DPRD, perwakilan mahasiswa dari berbagai elemen kampus menyuarakan pendapatnya. Mereka menuntut utang yang belum diselesaikan DPRD pada aksi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, salah satu anggota DPRD Hasbullah Rahmad keluar dari gedung. Ia meminta perwakilan mahasiswa untuk melakukan dialog. Namun massa aksi tidak mengamini itu. 145

Presiden Mahasiswa Unisba, Luthfi mengatakan jika aksi ini tidak dilanjutkan dengan sidang rakyat oleh DPRD, maka akan ada aksi lanjutan. "Untuk kedua kalinya tidak bisa masuk atau tidak ada sidang rakyat, maka kita akan memaksa masuk untuk sidang rakyat," kata mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unisba. ¹⁴⁶

¹⁴³ Muchtamar, Febrian Hafiz, "Demonstrasi Mahasiswa Jabar: Ricuh dan Memakan Korban" http://suaramahasiswa.info/berita/demonstrasi-mahasiswa-jabar-ricuh-dan-memakan-korban/, 24 September 2109.

¹⁴⁵ Ibid.,

70

¹⁴⁴ Ibid.,

¹⁴⁶ Ibid.,

4. Korban Massa Unjuk Rasa

Usai Hasbullah menolak permintaan dari mahasiswa, mereka mulai memanas. Massa aksi mendobrak-dobrak pagar dan melempari benda-benda ke arah Gedung DPRD. Di sana, polisi mencoba menahan dengan menyemburkan *water cannon* sampai menembakkan gas air mata. Dalam demonstrasi tersebut, beberapa massa aksi menjadi korban. Dari data yang diperoleh Suara Mahasiswa dari Korps Sukarela (KSR) Unisba, jumlah korban saat ini mencapai 98 orang. 147

Mahasiswa Fisip Universitas Pasundan (Unpas), Edo menjelaskan ia berada di barisan paling depan untuk menenangkan massa aksi. Namun Edo pun terkena hantaman polisi. "Saya pun terjatuh, tiba-tiba sudah ada di Gedung DPRD. "Salah seorang anggota pers mahasiswa bernama Rian Hamdani mengalami pendarahan hingga beberapa jam tidak sadarkan diri. ¹⁴⁸

Saat itu, ia hendak mengabadikan momen polisi lalu terkena lemparan batu yang mengenai kepalanya. Mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha itu pun dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Selain massa aksi, polisi pun menjadi korban demonstrasi. Lewat Instagram TMC Polsrestabes Bandung, polisi yang terluka dievakuasi usai mengamankan demonstrasi. 149

Massa aksi kemudian berhamburan ke Unisba. Para korban juga dibawa untuk mengungsi. Komisi A Dewan Amanat Mahasiswa Unisba (DAMU) mengatakan, Unisba dijadikan titik terakhir karena lokasinya yang dekat

¹⁴⁷ Ibid.,

¹⁴⁸ Ibid.,

¹⁴⁹ Ibid.,

dengan tempat demonstrasi. Wakil Rektor III Unisba, Asep Ramdhan Hidayat mengatakan pertolongan pertama untuk para korban dari berbagai kampus sudah ditangani oleh Unisba. Namun, jika perlu ditangani rumah sakit, kata Asep, hanya mahasiswa Unisba yang bisa. "Kita bantu semuanya, karena urusan kemanusiaan, tanpa melihat kampus. Tapi jika ke rumah sakit, mahasiswa Unisba punya asuransi," ucapnya kepada Suara Mahasiswa. ¹⁵⁰

5. Unjuk Rasa Di Jakarta

Rektor Unisba, Edi Setiadi mengatakan jika ia tidak melarang mahasiswanya untuk melakukan unjuk rasa. "Saya tidak melarang saudara melakukan berbagai aksi-aksi, tetapi tetap harus jaga semangat dan nilai perjuangan saudara silahkan. Jangan jadi mendarah daging dengan diam di kampus tapi tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat," katanya. Edi pun berencana memberikan akomodasi bagi mahasiswa Unisba untuk aksi di Jakarta.¹⁵¹

Luthfi mengatakan 20 orang perwakilan Unisba siap berangkat ke Jakarta pada Selasa (24/9). Ia menyebut orang yang berangkat perlu memiliki kondisi mental dan jasmani yang kuat. "Persiapan dalam satu malam saya rasa cukup," katanya. Selain itu, ia juga mengkampanyekan boikot kuliah pada Selasa (24/9) demi mendukung gerakan mahasiswa Unisba di Jakarta. Sebelumnya, beredar informasi terkait diliburkannya kuliah. Kemudian pihak

¹⁵⁰ Ibid..

¹⁵¹ Ibid.,

Kemahasiswan Unisba mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak benar. 152

Revisi 30 September 2019: Pernyataan Rektor Unisba, Edi Setiadi yang semula "Saya tidak melarang saudara melakukan berbagai aksi-aksi, tetapi tetap harus jaga semangat dan nilai perjuangan saudara silahkan. Jangan jadi mendarah daging dengan diam di kampus tapi tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat," menjadi "Saya tidak melarang saudara melakukan berbagai aksi-aksi, tetapi tetap harus jaga semangat dan nilai perjuangan saudara silahkan. Jangan jadi menara gading dengan diam di kampus tapi tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat."¹⁵³

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam keras tindakan polisi dalam melakukan pengamanan dan pembubaran yang dipenuhi dengan tindak kekerasan yang tidak proporsional terhadap massa aksi 23-25 September 2019. Dalam merespons hal tersebut, KontraS berinisiatif untuk membuka posko pengaduan bagi siapapun yang merasa hak-hak nya dilanggar selama peristiwa aksi massa pada tanggal 23-25 September 2019.¹⁵⁴

Secara kelembagaan, Kontras membuka pengaduan yang tidak terpatok pada satu kasus tertentu. Keberadaan posko atas peristiwa kemarin (23-25

¹⁵² Ibid.,

¹⁵³ Ibid.,

¹⁵⁴ Andriyani, yati, Pemutakhiran Data Pengaduan Online Dan Temuan KontraS atas Kekerasan Oleh Anggota Kepolisian Terhadap Massa Aksi 23-25 September 2019, https://kontras.org/2019/10/21/pemutakhiran-data-pengaduan-online-dan-temuan-kontras-atas-kekerasan-oleh-anggota-kepolisian-terhadap-massa-aksi-23-25-september-2019-2/, (Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2019 Pukul 23:00)

September) ada untuk memudahkan penjaringan data atas peserta aksi yang menjadi korban represivitas anggota kepolisian. Melalui posko ini, Kontras mengajak siapapun (saksi) yang melihat atau menjadi korban untuk mengadukannya kepada kami.

Dari nama-nama yang masuk, Kontras akan menghubungi pelapor untuk menindaklanjuti jika ada pelaporan yang harus kami perdalam. Keberadaan posko pengaduan kekerasan aparat atas aksi 23-25 September 2019 telah resmi dibuka pada pukul 14.00 tanggal 25 September 2019. Sampai dengan hari ini (26/09/2019) pukul 15.00, pelaporan yang masuk ke KontraS sebanyak 125 pengaduan. Mayoritas pengaduan mengeluhkan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengakibatkan luka-luka pada demonstran. 155

B. Data Jenis Pelanggaran Oleh Aparat Kepolisian



Sumber Data Lembaga Kontras.

¹⁵⁵ Ibid.,

Atas pengaduan *online* yang masuk, Kontras menemukan bahwa mayoritas korban mengalami penganiayaan oleh anggota kepolisian, terkena dampak dari tembakan gas air mata, pengeroyokan, dan tembakan peluru karet. Dalam menindaklanjuti pengaduan tersebut, KontraS telah menghubungi kembali pelapor untuk keperluan pengiriman data-data pendukung yang menjadi bukti kekerasan oleh pihak kepolisian. ¹⁵⁶

Selain posko pengaduan, KontraS juga mengunjungi sejumlah korban yang menjadi keganasan aparat kepolisian dalam menangani aksi massa pada tanggal 24 September 2019. KontraS mengunjungi beberapa rumah sakit di antaranya, RS Jakarta, RSPP, RS Pelni, dan RS Mintohardjo. Hasil temuan kami menemukan bahwa terdapat 16 korban yang ada di RS Jakarta, 14 di antaranya rawat jalan, 2 di antaranya rawat inap atas nama (A dan IB). 157

A mengalami pengeroyokan saat sedang mengambil motor di Jakarta Convention Center yang mengakibatkan tubuhnya luka-luka. Sedangkan, IB badannya (perut bagian kanan) ditembakkan peluru karet sehingga mengakibatkan luka dalam yang cukup serius dan harus segera dilakukan operasi untuk pengambilan peluru. 158

Di RS Pelni, terdapat mahasiswa atas nama FM yang mengalami tengkorak retak, pendarahan otak, dan patah tulang bahu. Karena kondisi tersebut, ia sempat koma dan harus diambil tindakan operasi. Di RS PP, KontraS menemukan papan pengumuman bertuliskan nama korban dari aksi

¹⁵⁶ Ibid.,

¹⁵⁷ Ibid.,

¹⁵⁸ Ibid...

tanggal 24 September 2019 sejumlah 91 orang, namun kami tidak mendapatkan keterangan lanjutan mengenai kondisi korban. Sementara, di RS Mintohardjo, pihak rumah sakit sama sekali menolak memberikan keterangan mengenai jumlah korban dan kondisi korban. 159

KontraS juga menemukan bahwa para massa yang ditahan di Polda Metro Jaya berjumlah kurang lebih 30-an orang dengan kondisi yang tidak bisa djelaskan karena informasi kepada pendamping hukum dibatasi oleh pihak kepolisian.

Dari pengaduan serta investigasi yang Kontras lakukan, kami menyimpulkan beberapa poin yaitu:

- 1. **pertama**, pola pembatasan atau penanganan aksi massa menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur;
- 2. **kedua,** penanganan aksi massa diarahkan secara khusus kepada kelompokkelompok sipil (mahasiswa) yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusinya untuk menyeimbangkan diskursus negara;
- ketiga, pengamanan aksi massa dalam jumlah besar dilakukan tanpa mengimplementasikan Perkap mengenai pengendalian massa dan hak asasi manusia.

¹⁵⁹ Ibid.,

4. keempat, keberulangan peristiwa yang menunjukkan aparat kepolisian tidak belajar dari penanganan aksi massa dalam jumlah besar yang menimbulkan korban jiwa, seperti aksi 21-22 Mei 2019. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mendesak beberapa hal, antara lain:

Pertama, Kapolri untuk segera melakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan sejauh mana operasi dan penindakan terhadap terduga pelaku kasus kriminal tidak melanggar hak seseorang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kapolri juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi Polri maupun tindakan anggotanya di lapangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Kedua, Kapolri untuk memastikan akses informasi, akses untuk mendapat keadilan, terhadap korban atau pendamping korban yang transparan dan akuntabel atas semua yang terjadi.

Ketiga, Lembaga Pengawas Eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman RI agar menggunakan kewenangan sesuai mandat masingmasing lembaga untuk melakukan pemantauan terhadap penanganan aksi massa oleh kepolisian yang mengakibatkan korban luka-luka agar berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ¹⁶¹

¹⁶⁰ Ibid..

¹⁶¹ Ibid.,